



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KENAIKAN PANGKAT REGULER APARATUR SIPIL NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, perlu menyusun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kenaikan Pangkat Reguler Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT REGULER APARATUR SIPIL NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI.
- PERTAMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Kenaikan Pangkat Reguler Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Kenaikan Pangkat Reguler Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman dalam pengusulan kenaikan pangkat pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kediri
pada tanggal : 23 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,

ttd.

FANY WIJAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Henry Murdiany



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
 NOMOR 66 TAHUN 2023
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT
 REGULER APARATUR SIPIL NEGARA PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

<div>  <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI</p> </div>	NOMOR SOP	66 TAHUN 2023
	TGL. PEMBUATAN	23 Oktober 2023
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	23 Oktober 2023
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, ttd. (Fany Wijayanto)
	NAMA SOP	KENAIKAN PANGKAT REGULER APARATUR SIPIL NEGARA
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober Setiap Tahunnya.	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara; 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur tata cara kenaikan pangkat; 3. Melakukan percepatan proses usulan kenaikan pangkat reguler Aparatur Sipil Negara.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala Aparatur Sipil Negara	1. Lembar kerja (Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Anggaran Biaya) 2. Komputer 3. Printer 4. Daftar Nominatif 5. Daftar Urut Kepangkatan	

	6. Dokumen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara dapat terlambat/tertunda	- Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy Buku kendali usulan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara

**Standar Operasional Prosedur Kenaikan Pangkat Reguler Aparatur Sipil Negara
Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri**

No	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Buku		
		Pegawai	Pegadministra sian Kepegawaian	Kasubbag Hukum dan SDM	Pengadminist rasian Umum	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menyiapkan berkas usulan kenaikan pangkat pegawai	1					Berkas sulan kenaikan pangkat pegawai	30 menit	Usulan kenaikan pangkat pegawai
2.	Memeriksa berkas usulan kenaikan pangkat pegawai		2				Berkas usulan kenaikan pangkat pegawai	20 menit	Konsep surat yang sudah di periksa
3.	Memberikan paraf konsep usulan kenaikan pangkat pegawai			3			Konsep surat yang sudah di periksa	5 menit	Konsep uraat yang sudah di periksa
4.	Memberikan nomor pada rurat usulan kenaikan pangkat				4		Konsep surat yang sudah di paraf	5 menit	Konsep surat yang sudah di nomor
5.	Menerima dan memeriksa konsep usulan kenaikan pangkat pegawai					5	Surat yang sudah di periksa dan di tanda tangani	5 menit	Konsep surat yang sudah di periksa dan di tanda tangani
6.	Menandatangani surat usulan kenaikan pangkat pegawai					6	Surat yang sudah di tanda tangani	5 menit	Arsip surat
7.	Mengarsipkan surat usulan kenaikan pangkat pegawai				7		Surat yang sudah di tanda tangani	1 hari	Tanda terima



8	Mengirim surat usulan kenaikan pangkat pegawai ke KPU propinsi				8		Surat yang sudah di ttd dan di cap	3 hari	Paling lambat dari tanggal surat
---	--	--	--	--	---	--	------------------------------------	--------	----------------------------------

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,
ttd.
FANY WIJAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Henry Nurdiany